

Analisis Yuridis terhadap Perkara Perceraian Nikah Siri

Nur Wahyu Illahi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

nur19.wahyu@gmail.com

Abstract

The subject raised in this article is the existence of a secret marriage but filing for divorce in the Religious Court. The judge uses Article 7 paragraph (3) letter a of the Islamic Law Compilation as a consideration to prove the marriage. This research analyzes the case number 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg regarding the consolidation of proving marriage and divorce according to positive law in Indonesia. The research method used is empirical research method through interviews and observations at the District Court of Malang with descriptive, evaluative, and prescriptive data analysis. The researcher analyzes the verdict number 7073/Pdt.Kab.G/2021/PA.Mlg using the Legal Ethical Theory, which indicates that the use of Article 7 (3) letter (a) of the Islamic Law Compilation is questionable in terms of legal interpretation when compared to applicable laws and regulations. However, despite this, the case remains valid, but legal certainty in case administration cannot be achieved.

Keywords: Analysis, Divorce, Secret Marriage, Ethical Theory.

Pendahuluan

Berbicara terkait perkawinan, maka hal itu tidak terlepas dari peraturan yang terkait dengan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam bentuk Perundang - Undangan, yaitu Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menempatkan bahwa suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah

diadakan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (2) bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹

Peristiwa pencatatan pernikahan terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal tersebut pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :²

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait pencatatan perkawinan, tetapi dalam praktiknya masih banyak pasangan suami istri yang lebih memilih melangsungkan pernikahann tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Sehingga dalam perkawinan tersebut tidak terpenuhi secara administrasinya. Seperti daalam perkara ini perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat tinggal pasangan tersebut. Hakim dalam perkara ini meminta kepada penggugat untuk meng-*isbath*-kan perkara perkawinan terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim pada putusan nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang berbunyi “dalam pasal 7 ayat (3) huruf a KHI di Indonesia, yakni adanya perkawinan dalam rangka

¹ Ekiflah *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Permata Press, 2017) 78

² *Ibid* 3

penyelesaian perceraian”. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan amar perkara tersebut yang berbunyi “menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 di wilayah hukum Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Wonosari Kab. Malang”. Penulis menganggap penggunaan hukum oleh hakim tersebut kurang tepat untuk dipergunakan. Sebab, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang prosedur penggabungan gugatan dengan permohonan tersebut.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi presiden dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 pasal (7) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:³

Berdasarkan kacamata hukum yang berlaku di Indonesia bahwa penggabungan perkara perceraian dengan *isbath* nikah tidak dijelaskan. Menurut Undang-Undang no 7 tahun 1989 pasal 86 ayat (1) yang menjelaskan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah istri, dan harta bersama, suami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya setiap gugatan harus didaftarkan secara terpisah dan diperiksa secara terpisah serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas tertentu seperti yang ada dalam pasal 86 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 diperbolehkan melakukan gugatan dalam satu surat gugatan dan dalam satu acara.⁴ Berdasarkan Putusan MA-RI

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Bandung: Citra Umbara, 2011) hal 6-7

⁴ Elfrida R Gulthom, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017) 48

No.677.K/Sip/1972, tertanggal pada 13 Desember 1972 : menurut yurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan jika antara gugatan itu terdapat hubungan erat dan harus dibuktikan berdasarkan fakta - fakta Seperti halnya yang terjadi di lembaga instansi penegakan hukum, terutama di Pengadilan Agama yang terdapat banyak gabungan antara perkara gugatan dengan permohonan didalamnya dalam satu acara.⁵

Menganalisis prosedur yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan kontradiktif hakim pada perkara tersebut dengan teori etis yang di dukung oleh Aristoteles. Aristoteles menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) karena rasionalitasnya. Menurutnya, tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Beliau mendefinisikan *Equality* sebagai “Koreksi terhadap hukum apabila hukum itu kurang tepat karena bersifat umum”. Aristoteles melihat realita bahwa manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga betapa pun kecilnya suatu satuan kehidupan masyarakat, tetap saja manusia hidup berkelompok. Teori ini asas tujuannya untuk mencapai keadilan . Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 yaitu:

- 1) Keadilan Distributif merupakan keadilan dengan memberikan setiap orang dengan mengingat jasa perorangan yang didasarkan pada keseimbangan (*Equality Before The Law*).⁶ Supaya menjaga keseimbangan tersebut, penelitian ini perlu adanya asas kepastian hukum. Sebab keberadaan

⁵Ibrahim Ahmad Harun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta : Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013) 88

⁶ Lukman Santoso, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016) 78

asas ini dimaknai dengan keadaannya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Sistem kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Hukum harus tercatat dan terekam dalam pemerintah serta di sosialisasikan kepada masyarakat.⁷

- 2) Keadilan Korektif (Remedial) adalah keadilan dengan pembetulan jika terjadi kesalahan. Jika pelanggaran dilanggar atau terjadi kesalahan, maka keadilan ini berusaha memberikan kompensasi yang memadai pada pihak yang dirugikan. Keadilan yang memfokuskan pada pembetulan yang salah (*rectification*). Maksud dari pembetulan yang salah disini adalah hubungan antara orang secara sukarela, sedangkan keadilan disini adalah persamaan untuk memperoleh titik tengah (*intermediate*), titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil. Keadilan disini dimaksud adalah keadilan alam yang berlaku sebagai universal, dan keadilan dari manusia yang tidak sama di setiap tempat, namun hal ini disebut nilai.⁸

Aristoteles mengartikan *justice* dipengaruhi oleh unsur kepemilikan kebendaan tertentu. *Justice* yang ideal menurut pandangannya adalah ketika semua unsur dalam masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua unsur benda yang ada di alam.

⁷Marto Julyono dan Aditya Yulli Sulistyawan “Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui penalaran positivisme hukum melalui penalaran positivism hukum”, Jurnal Crepido, Vol. 1 No. 1 (2019) 15-20

⁸Agus Hiplunudin, *Filsafat Politik Plato dan Aristoteles* (Yogyakarta: Cognitora, 2017) 73-74

Manusia dianggap sejajar dan memiliki hak atas segala sesuatu yang ada di alam.⁹

Sejajar diartikan sebagai kesamaan, kesamaan disini terdapat dua macam yaitu kesamaan numerik dan proposional. Kesamaan numerik merupakan kesamaan manusia di depan hukum, yang memberikan makna bahwa setiap manusia harus taat pada aturan hukum yang sudah tertulis. Sedangkan kesamaan proposional adalah memberikan tiap orang sesuai dengan hak nya. Uraian penjelasan tersebut peneliti akan memakai dari dua persamaan tersebut agar terjadi sebuah kesamaan di hadapan hukum. Keadilan akan terbentuk bila mana adanya sebuah kesamaan baik di muka hukum maupun kesamaan antara hak dan kewajiban, keadilan dalam hal ini membangun dua kesamaan tersebut.¹⁰ pada dasarnya dalam keadilan disini menerapkan bahwa hukum harus bisa menjadi acuan untuk mencapai keadilan. Setiap peraturan setiap hukum harus pada dirinya harus adil, sehingga yang berlaku pada masyarakat tidak akan memihak. Keadilan pada hakikatnya adalah tujuan yang paling pasti dari hukum.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang terjadi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian Nikah Siri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Undang-Undang di Indonesia terhadap perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg?

⁹ Muhammad Helmi, “ Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. 14 no. 2 (2015)137

¹⁰ Achmad Rifa’I, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020) 8-9

¹¹ Yong Ohotimur, “Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum”, Jurnal Studia Philosophica Et Theologica, vol. 1, no. 2, (2001) 101

2. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara perceraian Nikah Siri tersebut sah menurut Undang-Undang di Indonesia terhadap perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg?

Pembahasan

Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Nikah Siri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Undang-Undang di Indonesia terhadap perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Sebelum melangkah ke lebih jauh ke proses pemeriksaan maka penulis uraikan terlebih dahulu terkait pendaftaran administrasi di Peradilan Agama. Administrasi keadilan lebih menonjol pendekatan administrasi daripada hukum. Pendekatan tersebut memfokuskan tentang efisiensi kerja yang terlibat dalam proses mengadili. Administrasi keadilan memiliki arti bahwa masyarakat membutuhkan pengelolaan.¹² Pelaksanaan administrasi dilaksanakan oleh seorang administrator agar tidak ada penyalahgunaan terhadap penggunaannya.¹³

Dalam perkara ini yaitu isbath nikah merupakan bentuk dari perkara *coluntaria* yang memiliki ciri - ciri yakni bersifat reflektif dan perbuatan hakim dikategorikan administrasi. Sedangkan, perceraian merupakan perkara *contentiosa* dengan ciri-ciri yaitu terjadi sengketa antara dua pihak dan keputusan hakim bersifat mengikat.¹⁴ Penulis mengaitkan dalam sumber hukum acara perdata terkait

¹²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012) 193

¹³ Lina Narliani, "Defini Administrasi dalam berbagai Sudut Pandang" *Jurnal ilmiah ilmu administrasi Negara*, Vol, 5 No, 4 (2019) 21

¹⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017) 18-20

penggabungan perkara isbath dan cerai disini yaitu, Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan PP no 9/1975 mengenai perkawinan dan pelaksanaannya, Undang-Undang no 4/2004 mengenai kekuasaan kehakiman, Undang - Undang no 5/2005 mengenai perubahan atas UU No 14/1985, *Het Herziene Inlandschae* (HIR), *Recht Reglement Buitengewesten* (RBG), *Reglement Opde Bugarlijke Recht Vondering* (Rv), *Bugarlijke Wetboek* (BW), Undang-Undang No 14/1985 mengenai Mahkamah Agung, Undang - Undang no 07/1989, dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Dari perkara ini jika dilihat dari isi posita tersebut adalah Penggugat mengajukan tuntutan gugatan perceraian kepada hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal tersebut dilihat dari duduk perkara yang memiliki sengketa yaitu “ sejak bulan April tahun 2018 pasangan ini terus - menerus berselisih dan tidak ada harapan rukun kembali yang disebabkan, tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, Tergugat tidak perhatian, dan berkata kasar kepada Penggugat”

Pada prinsipnya posita yang mengandung permohonan berbeda dengan posita gugatan. Posita pada permohonan didasarkan pada ketentuan pasal yang menjadi alasan permohonan tersebut terjadi, sedangkan dalam surat gugatan memuat dasar hukum yang meliputi materi dan objek yang disengketakan beserta fakta terkait yang berhubungan dengan hukum. Bukan hanya pada lingkupan posita saja, jika dilihat dari petitum, terdapat perbedaan antara permohonan dan gugatan. Isi dari petitum permohonan yakni, isi petitum merupakan permintaan deklaratif, tidak boleh melibatkan pihak lain, harus dirinci satu persatu tentang apa yang dikehendaki pemohon,

¹⁵ *Ibid*, Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih.... 84-87

dan petitum tidak boleh bersifat *composiur/ex aequoetbono*. Sedangkan, dalam petitum gugatan harus mendeskripsikan satu persatu pokok tuntutan dan bersifat *composiur/ex aequoetbono*, selain itu, isi gugatan harus memuat primair dan subsidair yang mana mutlak untuk diterapkan dan penjatuhan hakim harus memilih diantara primair atau subsidair.¹⁶

Dalam perkara ini terdapat percampuran petitum diantara keduanya hal tersebut berbunyi: “Mengabulkan permohonan penggugat; Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 di wilayah hukum Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang; Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dari penggabungan petitum ini, disimpulkan bahwa hakim menjalankan prinsip petitum gugatan yaitu sifat yaitu *composiur/ex aequoetbono*, tetapi juga melanggar prinsip petitum permohonan yang melarang adanya sifat tersebut.

Menurut hukum positif di Indonesia memang tidak menjelaskan terkait penggabungan perkara ini namun hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Warnita Anwar menjelaskan bahwa memang pada dasarnya ini merupakan dua perkara yang dikumulasikan yaitu perkara isbath nikah dan cerai gugat. Dari penjelasannya hakim tersebut menguraikan bahwa pendaftaran adminitrasi boleh dipisah tetapi juga boleh digabung. Apabila hal tersebut dipisah itu tidak akan efektif dan tidak memenuhi salah satu asas hukum acara perdata yaitu sederhana, cepat biaya, ringan.¹⁷

¹⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 34-67.

¹⁷Warnita Anwar, Hakim Pengadilan Agama Kab Malang, wawancara pribadi, Kepanjen 16 Februari 2023

Asas ini terdapat pada pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) Undang-Undang no 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”¹⁸ Selain itu dalam Undang – Undang no 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pada pasal 57 ayat (3) berbunyi:¹⁹ “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Asas sederhana mengandung maksud bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dari putusan hakim.²⁰ Asas ini memiliki dimensi prosedur yang jelas, mudah dipahami oleh setiap orang dengan tidak meninggalkan aspek formalitas dan memiliki kepastian hukum (*Recht Zakerheids*).²¹ Asas ini juga mengandung arti bahwa penyelenggara peradilan dilakukan dengan alokasi waktu yang tidak berbelit dan tidak tergesa-gesa serta harus tetap pada prinsip pemeriksaan harus memiliki akurasi menurut hukum.

Asas cepat memiliki arti bahwa proses persidangan tidak boleh dengan sengaja menunda sidang tanpa alasan yang jelas untuk menghindari ada Itikad buruk pada pihak yang terlibat dalam proses.²² Proses percepatan peradilan terbentur dengan system hukum

¹⁸ Lihat Undang – Undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

¹⁹ Lihat Undang – Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁰ Dangur Konradus. *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah Teori dan Praktek* (Jakarta : Bangka Adhinata Mulia. 2016) 77

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Jambatan, 1999) 9

²² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019) 27

acara perdata yang sangat formalistis, akibatnya menyebabkan berbelit dan menjadi hambatan terhadap asas peradilan cepat. Sebenarnya, penerapan asas ini bukanlah sebuah hukum, tetapi banyak substansi hukum yang menjadikan asas ini peraturan. Padahal asas cepat sendiri tergantung pada kemampuan, keinginan serta kesadaran penegak hukum.²³ Sisi lain dari penerapan asas ini ada dua yaitu bersikap moderat yang memiliki makna tidak dilambat – lambatkan, tidak tergesa gesa dan dilakukan secara rasional dan objektif, dan dalam penerapannya hakim harus memiliki sikap yang tidak boleh mengurangi ketetapan dalam pemeriksaan, justifikasi menurut hukum dan keadilan.²⁴

Asas biaya ringan ditentukan oleh aturan yaitu kepaniteraan, PNBP, Pemanggilan (*Reelas*) dan lain sebagainya. Biaya ringan juga di implemantasi kan dalam PERMA no 01/2014 terkait perkara prodeo.²⁵

Selanjutnya adalah proses pemeriksaan pada penggabungan isbath nikah dan perceraian. Moh Jaenuri merupakan salah satu hakim di PA Kab. Malang, beliau menjelaskan terkait pemeriksaan pada perkara penggabungan isbath nikah dan perceraian terdapat 2 tahapan dalam satu acara sidang. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan keabsahan pernikahan dengan cara memeriksa posita dan saksi-saksi yang terkait dalam pernikahan siri tersebut. Hakim akan mengesahkan perkawinan tersebut bila mana sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya

²³Ambrosius Gara, “Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri” *Jurnal Lex Administratum*, vol 3 no 5 (2015) 76-78

²⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019) 67

²⁵ *Ibid* Amran Suadi 28

tahapan kedua yakni pemeriksaan terhadap sengketa perkawinannya.²⁶

Pemeriksaan pada perkara permohonan memiliki tiga cara yaitu sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan secara ex parte, dalam hal ini memfokuskan pada kehadiran pemohon atau kuasanya, serta proses ex parte tidak terjadi sebuah replik dan duplik
2. Pemeriksaan di sidang hanya keterangan dan bukti oleh pemohon

Tidak mempermasalahkan asas persidangan, asas persidangan pada pemeriksaan perkara permohonan yaitu asas peradilan dan asas peradilan adil.

Sedangkan dalam sistem pemeriksaan perkara gugatan memiliki dua cara yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan ini dihadiri oleh dua belah pihak yang bersengketa
2. Memakai asas dengan mempertahankan dalam hukum.

Dalam pembuktian terkait permohonan dan gugatan dirasa sama yaitu alat bukti. Alat bukti terdapat pada pasal 164 HIR dan 284 Rbg yaitu:²⁷

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan

²⁶ Moh Jaenuri, Hakim Pengadilan Agama Kab Malang, wawancara pribadi, Kepanjen 16 Februari 2023

²⁷ M. Fauzan, Pokok - Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005) 41

4. Pengakuan dan

5. Sumpah

Pada perkara ini surat yang dipakai sebagai alat bukti adalah fotocopy KTP Penggugat, Keterangan kependudukan dari Desa, Keterangan terkait nikah siri dari desa dan keterangan nikah siri dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan dalam Saksi, penggugat membawa tiga orang saksi yang terdiri dari adik kandung dan dua orang tetangga penggugat. Sebelum saksi memberikan keteranga nya terlebih dahulu hakim menyumpah saksi menurut hukum islam untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan.²⁸

Dari uraian diatas, jika dikaitkan pada keadilan distributif yang memfokuskan pada asas kepastian hukum, maka dalam proses penyelesaian yang dimulai dari pendaftaran sampai pada pemeriksaan terjadi sebuah kekosongan hukum terhadap hukum acara perdata di Indonesia. Menurut peneliti ada dua faktor yang melatarbelakangi kekosongan hukum itu terjadi yakni, *pertama*, Indonesia merupakan negara yang mengutamakan asas kepastian hukum yang berada pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum” dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap peraturan di Indonesia harus tertulis dan disepakati oleh beberapa pihak yang tergabung dalam pemerintahan di Indonesia serta di sosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi peraturan tersebut.²⁹

Menurut penulis, dalam *Reglement Op de Recht Vondering* sama sekali tidak menjelaskan terkait prosedur pendaftaran perkara penggabungan ini. Dalam bab I tentang ketentuan umum dan bab II

²⁸Observasi Praktik Pengalaman Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 13 Januari 2022

²⁹ Tim Redaksi, “ *Lengkap UUD 45 dan Amandemen Amandemennya*” (Yogyakarta: Laksana, 2013) 10

tentang tata cara berperkara, tidak menjelaskan terkait penggabungan perkara permohonan dan gugatan. Bab I yang dimaksud terdapat pada bagian I, bagian IV dan bagian V, dalam bagian-bagian tersebut menurut penulis sama sekali tidak membahas tentang pendaftaran penggabungan gugatan dan permohonan, selanjutnya pada bab II pada bagian I, bagian III, bagian V dan bagian VI tentang pemeriksaan gabungan satu acara seperti pada perkara ini juga tidak menjelaskan hal tersebut.³⁰

Dalam kaitannya HIR dan RBG juga merupakan salah satu hukum yang dipakai di Indonesia, dalam bab IX tentang hal mengadili perkara perdata yang termasuk wewenang pengadilan bagian I dan bagian 2 tentang pemeriksaan juga tidak menjelaskan terkait penggabungan pemeriksaan perkara permohonan dan perkara gugatan.³¹ Dari kedua dasar hukum tersebut, menurut penulis HIR dan RBG berujukan pada Rv, sehingga memiliki kesamaan terhadap tata cara berperkara di Pengadilan.

Selanjutnya, jika dikaitkan pada Peraturan Pemerintah no 09 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab V terkait tata cara cerai yang dimulai pada pasal 14 sampai pada pasal 36 tidak menjelaskan terkait penggabungan perkara isbath nikah dan cerai. Pasal tersebut menjelaskan terkait pendaftaran perceraian Penggugat dan tergugat mengajukan gugatan harus disertai alasan yakni, zina, meninggalkan tanpa izin, kekerasan dalam rumah tangga serta perselisihan yang tidak berujung, selama perceraian dapat mengajukan permohonan terkait nafkah dan terpeliharanya barang yang menjadi hak bersama.

³⁰ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 1 - 55

³¹ HIR dan Rbg www.legalitas.Org diakses pada tanggal 03 Maret 2023

Pasal tersebut dirasa penulis cukup jelas bahwa Peraturan Pemerintah juga tidak mengatur terkait tata cara penggabungan perkara cerai dan isbath nikah.

Selanjutnya, Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 55 menjelaskan bahwa “tiap perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Makna kata “atau” dalam peraturan tersebut dalam kamus besar bahasa indonesia adalah adanya pilihan diantara mengajukan perkara, bukan untuk melakukan penggabungan perkara.³²

Jika dikaitkan pada Kompilasi Hukum Islam, bab II tentang dasar - dasar perkawinan pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) yang merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim, tidak menjelaskan terkait langkah yang harus dilakukan dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara gabungan ini. Dalam pasal tersebut hanya membahas terkait bukti hukum bahwa terjadi perkawinan, dan jika tidak memiliki bukti tersebut maka diperlukan isbath nikah. Pasal tersebut memberikan arti bahwa setiap orang yang ingin melakukan perceraian selain disertai alasan menurut Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang maka harus membuktikan perkawinannya. Dalam pasal tersebut dirasa penulis masih terlalu ambigu, sebab bisa saja dalam pasal tersebut proses penyelesaian isbath nikah dan cerai harus di pisah tetapi bisa jadi di gabungkan. Jika penafsiran hakim dengan cara menggabungkan dua perkara, maka tidak ada peraturan perundang - undangan yang menjelaskan terkait pendaftaran dan pemeriksaan atas perkara hal tersebut.

³² Wahyu Utara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kawahmedia, 2014) 33

Kedua, apabila sebuah asas peradilan dipergunakan dalam proses penyelesaian perkara ini dengan mengesampingkan kekosongan hukum yang seperti pada alasan pertama maka akan terjadi ketidakpastian hukum. hukum yang baik adalah hukum yang memiliki kepastian, dan asal muasal dari kepastian tersebut terdapat pada hukum tertulis yang ada dan berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan penelitian, asas kepastian hukum harus diutamakan daripada asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Lingkup asas kepastian hukum lebih luas dipergunakan oleh seluruh dunia, baik sistem hukum *common law* maupun sistem hukum *civil law*. Sedangkan asas peradilan hanya dipergunakan dalam lingkup peradilan saja, dan asas tersebut juga merujuk pada asas kepastian hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara jika ditinjau dari undang-undang dan hierarki peraturan perundang-undangan maka terjadi kekosongan hukum. Tindakan yang tepat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut adalah dengan menjadikan asas kepastian hukum rujukan atas segala hal yang terjadi pada dunia peradilan dan apabila hal tersebut di rasa hakim masih terjadi kekosongan hukum, maka hakim diperbolehkan untuk melakukan ijtihad dengan mengeluarkan yurisprudensi.

Analisis Dasar Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara perceraian Nikah Siri menurut Undang-Undang di Indonesia terhadap perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Hakim memiliki motif yang berbeda - beda dalam memutus perkara. Perbedaan tersebut berasal dari pemikiran, faktor sosio kultural, bahkan nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda yang menyebabkan para hakim memiliki pandangan yang

berbeda dalam memilih pertimbangan hukum dan memutus suatu perkara.³³

Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim selalu dihadapkan pada tiga asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, tapi hal tersebut sulit dilakukan dari ketiga asas tersebut. hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutus perkara. Jika diibaratkan dalam garis, hakim memeriksa dan mengadili pada suatu perkara berada diantar dua titik, berdiri pada titik keadilan atau kepastian hukum, sedangkan kemanfaatan berada di antara keduanya.³⁴ Sebab tidak ada hukum yang melampaui peraturan yang berlaku, bagaimanapun kasusnya tetap rujukan hakim harus mengacu pada aturan yang berlaku dan diwajibkan untuk mengikuti aturan tersebut.³⁵

Putusan hakim cenderung menggunakan yuridis normatif, dengan memakai logika berpikir deduktif, yaitu menempatkan aturan yang bersifat umum ke dalam kasus. Bila tidak menemukan aturan dengan kasus, maka hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukum bersandar pada nilai yang hidup di masyarakat.³⁶ Hal tersebut dijelaskan pada pasal 28 UU no 4/2004 yaitu “ hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 yaitu “ hakim dan hakim konstitusi wajib

³³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) 181

³⁴ Ahmad Rifa’I, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 132

³⁵ Widodo Dwi Putro, “*Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*” (Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2011). 282

³⁶ Rusli Muhammad, “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 21, no 3 (2014) 437

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”³⁷ Putusan hakim yang mengandung unsur asas kepastian akan memberikan kontribusi bagi para ahli hukum dan praktisi hukum. Pada akhirnya setiap putusan hakim harus bisa dipertanggung jawabkan. Letak pertanggung jawaban tersebut terdapat pada pertimbangan hukum yang digunakan. Pertimbangan hukum disusun menggunakan penalaran yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.³⁸

Berdasarkan penalaran hukum oleh hakim dalam pertimbangannya, peneliti menganalisis putusan nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg menggunakan Teori Etis hukum, yang merupakan ajaran ekstrim yang berfokus pada keadilan yang harus sesuai dalam peraturan perundang – undangan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh akan hukum (*unlawfull*), dan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*). Berikut analisis peneliti terhadap perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tentang penggabungan isbath nikah dan cerai. Pertama, keadilan distributif, dalam perkara ini hakim langsung memakai Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hukumnya, berikut bunyi pertimbangan pada perkara ini: “Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum islam di Indonesia, yakni adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang”

³⁷ Ibid 438

³⁸ Yunanto. “ Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2 (2019) 198 - 199

Dapat dipahami bahwa pada pertimbangan tersebut hakim memakai pasal Kompilasi Hukum Islam dikarenakan dalam peraturan perundang - undangan tidak menjelaskan dan tidak melarang terkait penggabungan perkara tersebut (Kumulasi). Alasan lain hakim memakai dasar pertimbangan pada perkara ini adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan fatwa ulama dan merupakan pelengkap dari peraturan perundang - undangan.³⁹

Jika dilihat dari proses penyusunannya, Kompilasi Hukum Islam mengkaji 13 kitab dari ulama dan 86 wawancara dengan para ulama sebagai responden. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam memiliki peran besar terhadap perempuan, yang dibungkus dalam suatu yang dianggap doktrin agama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat membantu peranan hakim agama dalam ber-*ijtihad*.⁴⁰

Dalam hal ini menurut peneliti pertimbangan tersebut kurang tepat dipergunakan dengan utama. Jika dikatakan sebagai pelengkap maka harusnya tidak ada kekurangan dan relevan dengan peraturan perundang - undangan yang telah berlaku. Penggunaan pada pasal 7 (3) huruf (a) tersebut dirasa memiliki kejanggalan terhadap penafsiran hukum. Pasal tersebut jika ditafsirkan dalam penggabungan gugatan maka akan bertolak belakang pada pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang mengatakan bahwa gugatan perceraian bisa digabungkan dengan penguasaan anak, nafkah istri dan nafkah bersama.

³⁹ Warnita Anwar, Moh. Jaenuri, Hakim Pengadilan Agama Kab Malang, wawancara pribadi, Kepanjen 16 Februari 2023.

⁴⁰ Agus hermanto, "*Problematika Hukum keluarga Islam di Indonesia*" (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021) 40-46

Selanjutnya, dalam pasal 24 ayat (2) huruf a sampai pada huruf c pada Peraturan Pemerintah no 09 tahun 1975 cukup jelas mengatur terkait penggabungan gugatan tersebut menjelaskan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat dan tergugat maka dapat digabungkan terhadap nafkah yang harus di tanggung suami, pemeliharaan tentang anak dan pemeliharaan harta bersama, dalam pasal tersebut menurut peneliti relevan dengan Undang-Undang no 7 tahun 1989.

Demikian juga pada putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 terkait penggabungan. Dalam yurisprudensi dimungkinkan adanya penggabungan gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan harus dibuktikan berdasarkan fakta. Dalam fakta pada perkara ini ditemukan bahwa pada duduk perkara tersebut adalah seseorang wanita mengajukan gugatan perceraian, namun belum bisa membuktikan perkawinannya disebabkan karena tidak memiliki *legal standing* bahwa telah terjadi perkawinan. Jika merujuk pada Undang - Undang no 07 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah no 09 1975 tersebut, pada hakikatnya perolehan *legal standing* di dapatkan bila mana sebuah perkara ini dapat dipisah, walaupun hakim menghendaki penggabungan perkara ini dengan penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan maka hakim perlu mengeluarkan yurisprudensi supaya mendapatkan kepastian hukum dalam perkara penggabungan isbath nikah dan perceraian.

Merujuk kembali pada penjelasan hakim terkait penggunaan Kompilasi Hukum Islam, dalam perkembangannya Kompilasi Hukum Islam tidak memuat hal yang baru dan tidak jauh dari diktum hukum yang diatur. Sifat dari Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah pengkhususan dari Undang-Undang no 01 tahun 1974. Pengambilan

yang di dasarkan pada Kompilasi Hukum Islam menurut penulis adalah serendah-rendahnya pertimbangan yang dipakai. Sebab, Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi presiden yang tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan.⁴¹

Dalam pertimbangan hukum lain, hakim memakai pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi, “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”.

Dalam penjelasannya hakim memandang bahwa keterkaitan penggabungan perkara isbath nikah dan cerai adalah lingkup perkawinan yang sesuai dengan pasal tersebut, dan dijadikan sebuah kumulasi gugatan.⁴² Kumulasi gugatan terdapat dua macam, yakni kumulasi Subjektif dan Kumulasi Objektif. Kumulasi subjektif yaitu penggabungan beberapa Penggugat dan tergugat dalam satu gugatan, sedangkan Kumulasi Objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.⁴³

Menurut peneliti kumulasi dalam perkara ini tidak ada diantara keduanya, baik subjektif maupun objektif, mengingat penggabungan tuntutan harus berkaitan erat dan harus dibuktikan berdasarkan fakta.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Amin Suma “Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Unisia* Vol. 26 no 48 (2003) 181 -190

⁴² Warnita Anwar, Moh. Jaenuri, Hakim Pengadilan Agama Kab Malang, wawancara pribadi, Kepanjen 16 Februari 2023.

⁴³ *Ibid*, Ibrahim Ahmad Harun, 87

⁴⁴ *Ibid*, 88

Dari uraian diatas, jika dikaitkan pada keadilan distributif, maka hal ini merupakan sebuah kekosongan hukum terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait penggabungan antara isbath nikah dan cerai, yang megakibatkan tidak adanya kepastian hukum sehingga kesamaan numerik antara manusia dan hukum tidak dapat tercapai.

Kedua, Keadilan Korektif. Perkara ini, Majelis Hakim dalam memakai pertimbangan dan putusannya tidak sesuai dengan keadilan korektif. Biasanya keadilan korektif terjadi ketika adanya kekeliruan, kekhilafan seorang hakim yang mengakibatkan kerugian dan tidak terpenuhinya hak para pencari keadilan, maka bentuk korektif adalah upaya hukum. Upaya hukum memiliki asas terbuka selama tenggang waktu tersebut⁴⁵

Alasan tidak perlu adanya korektif terhadap perkara ini yakni sejak putusan tersebut dibacakan, seharusnya sejak waktu empat belas hari setelah bacaan putusan tersebut ada upaya hukum, tetapi hal tersebut tidak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yaitu Penggugat merasa putusan hakim tersebut sudah mengandung keadilan dan keseimbangan secara proposional bagi Penggugat tersebut.

Analisis Data

Dasar hakim memakai pernggabungan perkara ini terdapat pada pasal 7 ayat (3) KHI “isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana prosedur

⁴⁵ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2012) 91-92

penyelesaian perkara yang dimulai dari tahap pendaftaran sampai putusan. Adapun dasar hakim dalam membolehkan pendaftaran serta pemeriksaan penggabungan tersebut di dasarkan pada asas peradilan cepat biaya ringan, meskipun begitu asas tersebut bukanlah merupakan hukum. Jika asas tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan peraturan administrasi yang ada maka akan terjadi berbagai upaya dalam penegakan hukum.

Perkara pada no 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan hukum terhadap isbath nikah yang seharusnya mencantumkan pasal yang dijadikan sebuah aturan. Misalkan: “mengingat pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Menerangkan dengan jelas bahwa perkara ini merupakan penggabungan” sebab sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalil terhadap penggabungan perkara hanya pada Kompilasi Hukum Islam.

Karena tidak ada peraturan hukum positif di Indonesia maka sebaiknya perkara ini diajukan secara terpisah berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk melaraskan pendaftaran dalam posita dan petitum pada perkara penggabungan memiliki perbedaan yang sangat jauh dan tidak memiliki aturan administrasi yang membahas terkait hal tersebut.
- b. Untuk melaraskan dalam pemeriksaan penggabungan isbath nikah dan perceraian tidak memiliki dasar hukum, sehingga Pengadilan Agama harus melakukan ijtihad terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

- c. Isbath nikah dan perceraian memiliki akibat hukum yang berbeda, perkara isbath nikah mengakibatkan adanya pernikahan dan produk putusan berupa penetapan dan perceraian mengakibatkan adanya putusannya perkawinan dan memiliki produk putusan. Secara logika, mengajukan pernikahan dan perceraian secara bersamaan terkesan seperti mempermainkan ikatan suci meski penggabungan tersebut dengan alasan untuk memperoleh *legal standing*.
- d. Dengan memperbolehkan penggabungan perkara isbath nikah dan perceraian dikhawatirkan masyarakat akan menyepelekan Kantor Urusan Agama dalam mencatat perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pendahuluan dan pembahasan tersebut maka peneliti menyimpulkan yaitu: *pertama*, Dalam dunia pengadilan administrasi merupakan salah satu prosedur utama dalam berperkara yang terbungkus dalam hukum acara. Mewujudkan hal tersebut perlu adanya substansi aturan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu dalam pasal 118 HIR dan 142 Rbg, pengajuan perkara dari para pencari keadilan. Tindakan yang pertama yang dilakukan adalah mendaftarkan perkara administrasi kepanitera pengadilan dengan memperhatikan isi dari posita dan petitum. Dalam perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg terdapat percampuran petitum diantara keduanya, percampuran tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan sehingga membuat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan pada

perkara tersebut dengan melakukan penggabungan isbath nikah dan perceraian dalam satu acara. Pemeriksaan tersebut melalui 2 tahapan yaitu pemeriksaan nikah siri untuk mngesahkan perkwinannya kemudian dilanjut pemeriksaan sengketa perkawinannya.

Kedua, Peneliti menganalisis putusan nomor 7073/Pdt.Kab.G/2021/PA.Mlg menggunakan Teori Etis hukum. Keadilan distributif, dalam perkara ini hakim langsung memakai Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hukumnya. Penggunaan pada pasal 7 (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasa memiliki kejanggalan terhadap penafsiran hukum. Pasal tersebut jika ditafsirkan dalam penggabungan gugatan maka akan bertolak belakang pada pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 24 ayat 24 ayat (2) huruf a sampai pada huruf c pada Peraturan Pemerintah no 09 tahun 1975 serta putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 terkait penggabungan. Pengambilan yang di dasarkan pada Kompilasi Hukum Islam adalah serendah-rendahnya pertimbangan yang dipakai dikarenakan Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi presiden yang tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut perkara ini sudah sah menurut hukum, tetapi tidak tercapai sebuah kepastian hukum dalam proses berperkara.

Daftar Pustaka

Abd Rahman, Mohd Rosmizi Bin, and Salih Yucel. "The Mujaddid of His Age: Al-Ghazali and His Inner Spiritual Journey." *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 3, no. 2 (2016).

- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazālī. *Al-Munqidh Min al-Dalal*.
Terj. Bahrudin Achmad. Bekasi: Al-Muqsith Pustaka,
2020.
- Abu Hamid Muhammad, Al-Ghazālī. *Tahafut Al-Falasifa (The
Incoherence of the Philosophers)*. Cairo: Dar al-Ma'arif,
1958.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. "Fada'ih al-Batiniyya Wa Fada'il al-
Mustazhiriyya, Transl. R. J. McCarthy." *The Infamies of
the Batinites and the Virtues of the Mustazhirites*, n.d.
- Al-Ghazali, Muhammad Abu Hamid. "Al-Iqtisad Fi al-I'tiqad,
Ed." Insaf Ramadan. Damascus: Dar Qutaiba, 2003.
- Bakar, Osman. "The Meaning and Significance of Doubt in Al-
Ghazzali's Philosophy." *Islamic Quarterly* 30, no. 1
(1986): 31.
- Baneth, David Hartwig. "Jehuda Hallewi Und Gazali."
*Korrespondenzblatt Der Akademie Für Die Wissenschaft
Des Judentums* 5 (1980): 27.
- Brockelmann, Carl. *Geschichte Der Arabischen Litteratur*. Vol.
1. Рипол Классик, 1897.
- Ghazali, Muhammad Abu Hamid al-. *Faysal Al-Tafriqa Bayna
l'islam Wa al-Zandaqa*. Edited by Sulaiman Dunya. Cairo:
Dar al-Ma'arif, 1961.
- Griffel, Frank. *Al-Ghazali's Philosophical Theology*. New York:
Oxford University Press, 2009.
- . *Apostasie Und Toleranz Im Islam: Die Entwicklung Zu al-
Ġazālīs Urteil Gegen Die Philosophie Und Die
Reaktionen Der Philosophen*. Brill, 2021.
- Itani, Mustapha. "Abu Hamid Al-Ghazali's Influence on René
Descartes." *Medium*, May 9, 2021.
[https://medium.com/@mustaphahitani/abu-hamid-al-
ghazalis-influence-on-ren%C3%A9-descartes-
d9e6bb4fb29](https://medium.com/@mustaphahitani/abu-hamid-al-ghazalis-influence-on-ren%C3%A9-descartes-d9e6bb4fb29).
- López-Farjeat, Luis Xavier. "11 Al-Ghazālī on Knowledge ('ilm)
and Certainty (Yaqīn) in al-Munqidh Min Aḍ-Ḍalāl and

- in *al-Qiṣṭās al-Mustaqīm*.” In *Islam and Rationality*, 229–52. Brill, 2015.
- Mitha, Farouk. “Re-Reading al-Ghazālī: Orthodoxy, Reason and Authority in the *Kitāb al-Mustaẓhirī*,” 1993.
- Othman, Shafiqah. “Al-Ghazali’s Search For Truth.” *Medium*, December 16, 2022. <https://medium.com/the-temple-keeper/al-ghazalis-search-for-truth-9ae932470e78>.
- Prasetia, Senata Adi. “Epistemologi Rasional Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abid al Jabiri Dan Mohammed Arkoun,” 2022.
- Rayan, Sobhi. “Al-Ghazali’s Method of Doubt.” *Review of Middle East Studies* 38, no. 2 (2004): 162–73.
- Riyadi, Abdul Kadir. *Arkeologi Tasawuf: Melacak Jejak Pemikiran Tasawuf al Muhasibi Hingga Tasawuf Nusantara*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Said, Nurman. “The Significance of Al-Ghazālī and His Works for Indonesian Muslims: A Preliminary Study.” *Studia Islamika* 3, no. 3 (2014).
- Senata, Adi Prasetia, Hanun Asrohah, Siti Firqo Najiyah, and Syaiful Arif. “Epistemic Rationality In Islamic Education: The Significance for Religious Moderation in Contemporary Indonesian Islam.” *Ulul Albab* 22, no. 2 (2021): 232.
- Treiger, Alexander. *Inspired Knowledge in Islamic Thought: Al-Ghazali’s Theory of Mystical Cognition and Its Avicennian Foundation*. Vol. 27. Routledge, 2011.
- Watt, W Montgomery. *The Faith and Practice of Al-Ghazali*. Simon and Schuster, 2020.
- Watt, William Montgomery. *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali*. Edinburgh University Press, 1963.
- William Montgomery Watt. “Al-Ghazali | Biography, History, Philosophy, & Books | Britannica.” Accessed April 9, 2023. <https://www.britannica.com/biography/al-Ghazali>.

Zamir, Syed Rizwan. "Descartes and Al-Ghazālī: Doubt, Certitude and Light." *Islamic Studies*, 2010, 219-51.